

Peta Korupsi Konstituen

Dewan Perwakilan Daerah menjadi kepanjangan tangan KPK di daerah. Desentralisasi otonomi daerah jadi kambing hitam.

Rombongan tamu mengena-
kan setelan jas bertanda
ke kantor Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK), Jumat
pekan lalu. Mereka adalah
anggota Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) dari berbagai provinsi.
Kedatangan para "senator" itu tak lain
untuk melaporkan kasus dugaan korupsi
di daerah konstituennya.

Rombongan yang dipimpin Ketua
Tim Upaya Pemberantasan Korupsi
DPD, Marwan Batubara, itu menyam-
paikan peta korupsi yang sudah lama
menjadi masalah di wilayah pemilihannya.
"DPD punya tugas mengawasi
pelaksanaan APBD," ujar Marwan, ang-
gota DPD dari DKI Jakarta.

Timnya bekerja sejak menekan kesepahaman tertulis antara DPD dan KPK, Desember lalu. Tugas mereka, antara lain, menerima puluhan laporan dari berbagai penjurur Indonesia. Dari sekitar 30 laporan yang masuk, baru delapan kasus yang dilaporkan ke KPK.

Kesepahaman tertulis DPD dan KPK itu, kata Marwan, dibuat lantaran menurunnya tingkat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum di pemerintahan. Untuk itu, DPD berharap penuh kepada KPK untuk menindaklanjuti laporan itu.

Kasus yang dilaporkan ke KPK itu, menurut Marwan, harus melewati penelitian akurat. "Kalau tidak akurat, ya, tidak kami laporkan dulu," katanya. Tujuannya, agar terhindar dari kepentingan politik sepihak. Dengan demikian, laporan itu menjadi berkualitas. "Maka, kebenarannya harus selalu dicek," ia menambahkan.

Bersama KPK, tim pimpinan Marwan berupaya memberantas korupsi di daerah. Paling tidak lewat cara pencegahan, sosialisasi, dan koreksi. Kalau ada temuan yang akurat dan berkualitas, mereka bisa langsung melaporkannya ke KPK. "Itu bukti kelanjutan kesepahaman tertulis dengan KPK tersebut," ujarnya.

Delapan perkara yang dilaporkan itu, pertama, penyimpangan dana

perimbangan khusus pajak bumi dan bangunan serta dana bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu. Besarnya sekitar Rp 21,32 milyar.

Kedua, penyimpangan dana penerimaan negara bukan pajak di Universitas Sumatera Utara (sekitar Rp 9,32 milyar). Ketiga, penyimpangan dana APBD 2005-2007 di Kabupaten Bombana, Provinsi



Marwan Batubara

Sulawesi Tenggara (sekitar Rp 36,60 milyar). Keempat, penyimpangan dana APBD 2004-2006 di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan (sekitar Rp 10,46 milyar).

Sedangkan empat kasus lainnya terjadi di Papua. Masing-masing adalah penyimpangan dana APBD 2004-2005 Kabupaten Waropen (sekitar Rp 11,13 milyar). Kedua, penyimpangan dana otonomi khusus tahun 2004 Kabupaten Waropen (sekitar Rp 8,5 milyar). Ketiga, penyimpangan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak Kabupaten Yapen Waropen (sekitar Rp 8,35 milyar). Terakhir, penyalahgunaan dana non-dana tak tersangka Kabupaten Tolikara (sekitar Rp 28,11 milyar).

Kata Marwan, banyaknya perkara korupsi di Papua tidak mengherankan. Sebab dana APBD yang selama bertahun-tahun digelontorkan untuk dana otonomi khusus (otsus) tidak seimbang dengan fungsinya. Dana di atas Rp 2 triliun itu tak pernah sebanding dengan kenyataan infrastruktur dan tingkat kemiskinan di Papua.

Kalaupun ada kemungkinan digunakan, menurut Marwan, bisa jadi kurang optimal. Salah satu penyebabnya, letak geografis Papua yang tidak mudah dijangkau. Akibatnya, tidak terawasi oleh aktivitas pusat pemerintahan ibu kota negara. Berbagai penyelewengan pun lebih leluasa dilakukan. "Kami tetap berharap, Undang-Undang Otsus dan Majelis Rakyat Papua agar berfungsi, bukan malah berkolusi," katanya.

Dari delapan perkara yang dilaporkan, bagi Marwan, jika dua kasus saja dituntaskan KPK, itu sudah lumayan. Efeknya sangat besar terhadap masyarakat, terutama para pejabat di daerah dan pusat. "Untuk berkorupsi, mereka bakal berpikir beribu-ribu kali," ujarnya.

Namun Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Candra M. Hamzah, belum bisa memberi janji dapat menuntaskan semua laporan itu. "KPK akan menindaklanjuti laporan DPD itu untuk dianalisis lebih lanjut," katanya. Maklum, sebagian kasus yang dilaporkan itu sudah memasuki proses hukum.

Misalnya dugaan penyimpangan APBD 2004 Kabupaten Tana Toraja. Sebenarnya perkara ini sudah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan. Malah berkas kasus yang melibatkan mantan Wakil Bupati Toraja, C.L. Palimbong, sebagai terdakwa itu telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar.

Masalahnya, dua berkas lain, yakni berkas Bupati Toraja J. Amping Situru

dan mantan Sekretaris Kabupaten Toraja (kini wakil bupati), Palino Popang, masih disidik kejaksaan. Benyamin Bura, anggota DPD dari Sulawesi Selatan, menilai penanganan dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 3,9 milyar itu tidak maksimal.

Meski sempat ditahan kejati, kini mereka bebas. Sebab mereka memenangkan gugatan praperadilan melawan kejaksaan. Hakim menilai, penahanan mereka menyalahi Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004. Intinya, penyelidikan atas kepala daerah atau wakil kepala daerah harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari presiden.

Dalam kasus itu, Kejati Sulawesi Selatan juga menetapkan 39 anggota DPRD periode 1999-2004 sebagai tersangka kasus korupsi APBD senilai Rp 2,594 milyar. Kejaksaan menyeret mereka karena dianggap membuat tiga pos mata anggaran yang tidak memiliki dasar hukum. Antara lain pos biaya operasional dan mobilitas anggota dewan sebesar Rp 40 juta per anggota. Satu lagi adalah pos anggaran pemberdayaan perempuan.

Pos anggaran itu mestinya dipakai untuk pendidikan dan pelatihan para istri anggota dewan di Tana Toraja. Namun dana sebesar Rp 360 juta itu malah dipakai istri para anggota dewan untuk jalan-jalan bersama suaminya. Lalu pos anggaran belanja barang, yang seharusnya menjadi hak ketua dan wakil ketua DPRD, dibagi-bagikan kepada seluruh anggota dewan sebesar Rp 634,6 juta.

Bagi Direktur Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Denny Indrayana, maraknya kasus penyelewengan keuangan APBD di daerah itu merupakan dampak negatif desentralisasi otonomi daerah. "Inilah dampak desentralisasi yang tidak terkontrol," katanya.

Ditambah lagi, tingkat kesejahteraan pengelola anggaran itu masih

Denny Indrayana



rendah. "Sekalipun ada plus-minus penerapan otonomi daerah, desentralisasi memberikan kewenangan besar pada daerah," kata Denny. Kewenangan yang besar itulah yang memungkinkan terjadinya korupsi di daerah.

Efek samping desentralisasi itu, menurut Denny, sangat sulit disembuhkan apabila tidak ditangani secara serius oleh pemerintah pusat. Sedangkan KPK tidak mungkin menangani semua kasus korupsi, khususnya di daerah. "Tapi, dengan laporan itu, KPK bisa berkonsentrasi menangani kasus tersebut," ujar Denny.

Masalahnya kemudian, kenapa separuh kasus yang dilaporkan DPD itu terjadi di Papua? Denny punya argumen, karena otsus yang diberikan pada Papua. Dengan otsus itu, kewenangan dan anggaran yang disalurkan ke Papua lebih besar dibandingkan dengan daerah lain.

Namun, kata Denny, rupanya kewenangan dan dana yang besar itu tidak diimbangi dengan kesiapan daerah. Terlebih lagi, kewenangan itu diberikan tanpa dikelola secara maksimal dan profesional oleh kepala pemerintahan di daerah. "Sebenarnya tidak ada yang aneh kenapa bisa begini, kenapa begitu," tuturnya.

Teorinya, menurut Denny, korupsi itu bisa terjadi di mana saja. "Karena makin besar kewenangan yang diberikan di daerah itu, makin besar peluang terjadinya korupsi. Itu saja," katanya. Karena itu, sedapat mungkin pemerintah menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi di daerah. ■

RITA TRIANA BUDIARTI,
DENI MULIYA BARUS,
DAN ANTHONY